

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG (STUDI PUTUSAN PN BINJAI NOMOR 47/PDT.G/2023/PN BNJ)

Ecclesia Geraldine Sidabutar¹, Naomi Olivia Desideria Aritonang², Fransisca Dealova Andriyanto³, Sfeinqaf Anaqe Lahudi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611395@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611398@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611386@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611284@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *In loan agreements, the bilyet giro is often treated as if it were equivalent to cash payment, despite its uncertain legal capacity to ensure the fulfillment of obligations. This paper aims to analyze the juridical position of the bilyet giro as a payment instrument and to examine its legal consequences when it cannot be cleared, with reference to the District Court of Binjai Decision No. 47/Pdt.G/2023/PN Bnj. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, by examining provisions of the Indonesian Civil Code, legal doctrines, and judicial reasoning. The findings reveal that a bilyet giro does not constitute a final form of payment, but merely functions as a transfer order dependent upon the availability of funds in the drawer's account. Consequently, its delivery does not fulfill contractual performance, and its failure to be cleared constitutes a breach of contract. Furthermore, the use of bilyet giro reflects a phenomenon of illusory payment that may harm creditors. The analyzed decision demonstrates a substantive judicial approach that emphasizes the actual fulfillment of creditors' rights rather than mere formal compliance.*

Keywords: *Bilyet Giro, Breach Of Contract, Loan Agreement, Legal Certainty, Payment Instrument.*

ABSTRAK; Bilyet giro dalam praktik utang-piutang sering diperlakukan sebagai alat pembayaran yang seolah-olah setara dengan uang tunai, meskipun secara yuridis belum tentu menjamin terpenuhinya prestasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam perjanjian utang-piutang, serta mengkaji konsekuensi hukumnya ketika bilyet giro tidak dapat dicairkan, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap KUHPerdara, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa bilyet giro tidak memiliki sifat pembayaran yang final, melainkan hanya merupakan perintah pemindahbukuan yang bergantung pada ketersediaan dana pada rekening penarik. Oleh karena itu, penyerahan bilyet giro belum dapat dianggap sebagai pemenuhan prestasi dalam hukum perikatan, sehingga kegagalan pencairannya dikualifikasikan sebagai

wanprestasi. Selain itu, praktik penggunaan bilyet giro menunjukkan adanya fenomena ilusi pembayaran yang berpotensi merugikan kreditur. Putusan yang dianalisis menegaskan pendekatan substantif hakim yang menilai terpenuhinya hak kreditur secara nyata, bukan sekadar formalitas penyerahan alat pembayaran.

Kata Kunci: Bilyet Giro, Wanprestasi, Utang-Piutang, Kepastian Hukum, Alat Pembayaran.

PENDAHULUAN

Kepercayaan antar pelaku bisnis sering kali diwujudkan dalam dokumen formal, termasuk bilyet giro, yang lazim digunakan sebagai sarana pembayaran giral antar rekening. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan dari rekening giro penarik kepada rekening giro penerima, sehingga pembayaran tidak dilakukan tunai.¹ Sebagai warkat perbankan, Bilyet giro tumbuh berkembang dalam praktik tanpa pengaturan KUHD yang khusus, menempatkannya di luar kodifikasi formal dan lebih diatur oleh kebijakan Bank Indonesia.² Bank Indonesia mendefinisikan BG sebagai perintah berpindahnya dana antar rekening, di mana pencairannya tidak dapat dilakukan tunai dan tidak dapat dipindahtangankan lewat endorsemen.³ Dengan demikian, BG merupakan alat pembayaran giral yang berdasarkan praktik perbankan di Indonesia diakui sebagai surat berharga.⁴ Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa transaksi giral meningkat pesat dan masyarakat menghendaki cara bayar cepat serta efisien.⁵ Namun, BG justru mengandung risiko: ketika penerbit (penarik) tidak menyediakan dana atau menutup rekeningnya, dokumen ini berubah menjadi sumber sengketa.

Dalam kehidupan bisnis sehari-hari, BG sering digunakan sebagai bentuk jaminan pembayaran utang. Misalnya, Saputra (2019) mencatat bahwa penggunaan cek dan BG sebagai jaminan utang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana maupun perdata, karena kedua warkat tersebut adalah produk bank yang sangat terkait dengan hukum

¹ Eva Dwi Nur Aini, Safiratul Ummah, dan Sumriyah, "Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia," *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023).

² Cisca Purnama Sari dan Rachmat Ihya', "Penggunaan Bilyet Giro (B/G) Kosong dalam Transaksi Pembayaran," *Jurnal Legisias* 14, no. 2 (2022).

³ Ibid...

⁴ Ibid.,

⁵ Eva Dwi Nur Aini, Safiratul Ummah, dan Sumriyah, "Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia," *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023).

perbankan.⁶ Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta juga menggambarkan hal serupa: ketika sebuah BG yang diserahkan sebagai pembayaran utang terbukti kosong, kreditur mengirim somasi sebagai langkah hukum menegaskan wanprestasi.⁷ Putusan PN Binjai No.47/Pdt.G/2023/PN Bnj menegaskan posisi serupa: BG tidak dicairkan karena rekening ditutup, lalu debitur dinyatakan wanprestasi. Penelitian kontekstual dari Tarigan (2025) menyoroti bahwa wanprestasi sering kali mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum, khususnya ketika itikad baik dijalin dengan dokumen pembayaran⁸ Secara normatif, asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) menjadi landasan bahwa BG sebagai bagian perjanjian harus diikuti pemenuhan kewajiban.⁹ Selain itu, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasi setelah mendapat peringatan (somasi),¹⁰ sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa debitur lalai dapat dituntut ganti rugi. Ganti rugi itu sendiri mencakup biaya dan kerugian yang diderita serta keuntungan yang semestinya diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdata). Dengan konteks tersebut, permasalahan hukum konkret dari putusan PN Binjai ini terletak pada bagaimana kualifikasi dan pembuktian wanprestasi terjadi ketika BG kosong serta konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan latar di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: (1) *Bagaimana kedudukan yuridis bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam perjanjian utang-piutang?*, (2) *Bagaimana implikasi penggunaan bilyet giro terhadap kepastian hukum dan pelaksanaan asas pacta sunt servanda dalam hubungan kontraktual?*, (3) *Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj dalam menilai kegagalan pencairan bilyet giro sebagai bentuk wanprestasi?*, (4) *Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur akibat bilyet giro yang tidak dapat dicairkan?* Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis komprehensif melalui tiga sasaran utama: (1) *Menganalisis kedudukan yuridis bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam perjanjian utang-piutang*, (2) *Menganalisis implikasi penggunaan bilyet giro terhadap kepastian hukum serta potensi pelemahan pelaksanaan asas pacta sunt servanda dalam*

⁶ Ferdy Saputra, "Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 27–39.

⁷ Ike Perwitasari, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang dengan Bilyet Giro di Pengadilan Negeri Surakarta."

⁸ Misael Leo Nard Haganta Tarigan et al., "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Rumah," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025).

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

hubungan kontraktual, (3) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj dalam menilai kegagalan pencairan bilyet giro sebagai bentuk wanprestasi, (4) Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj dalam menilai kegagalan pencairan bilyet giro sebagai bentuk wanprestasi. Dengan kerangka tersebut, diharapkan kajian ini mengisi kekosongan penelitian tentang interaksi hukum perikatan dan surat berharga dalam sengketa konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi serta kedudukan bilyet giro sebagai instrumen pembayaran dalam hubungan utang-piutang, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj.

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 mengenai wanprestasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait perikatan, wanprestasi, dan alat pembayaran non-tunai. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai wanprestasi, serta peraturan terkait instrumen pembayaran non-tunai, termasuk praktik hukum mengenai bilyet giro, dan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj sebagai objek utama analisis. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan isu kedudukan bilyet giro dan sengketa utang-piutang.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum (legal interpretation) dan argumentasi hukum. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan bilyet giro dalam hukum perikatan serta pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan wanprestasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yuridis Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj, bilyet giro dalam praktik utang-piutang digunakan sebagai alat pembayaran giral yang secara fungsional mempermudah transaksi, tetapi secara yuridis tidak memberikan kepastian pembayaran yang bersifat final. Hal ini terlihat dari fakta bahwa bilyet giro yang diberikan oleh debitur tidak dapat dicairkan karena rekening telah ditutup, sehingga kreditur tidak memperoleh haknya. Dalam praktik perbankan, bilyet giro hanya merupakan perintah pemindahbukuan dana, sehingga keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dana pada rekening penarik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kemudahan transaksi dan kepastian hukum, di mana instrumen yang secara praktis dianggap lazim justru berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam perspektif hukum perdata, penyerahan bilyet giro tidak serta-merta memenuhi prestasi sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata, karena belum terjadi peralihan manfaat ekonomi kepada kreditur. Eva Dwi Nur Aini dkk. (2023) menegaskan bahwa bilyet giro merupakan instrumen pembayaran bersyarat yang bergantung pada kondisi finansial penarik.¹¹ Sutan Remy Sjahdeini juga menyatakan bahwa suatu prestasi harus memberikan hasil nyata agar dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban.¹² Secara kritis, hal ini menunjukkan adanya “ilusi pembayaran” dalam praktik, di mana penyerahan bilyet giro sering dianggap sebagai pelunasan, padahal secara hukum belum tentu demikian.

¹¹ Eva Dwi Nur Aini, Safiratul Ummah, dan Sumriyah, “Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023).

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang* (Jakarta, 1993), hlm. 17–19.

Dengan kata lain, bilyet giro menciptakan ruang abu-abu antara “sudah membayar” dan “belum membayar”, yang menjadi sumber utama sengketa dalam hubungan utang-piutang.

2. Kekuatan Mengikat Bilyet Giro dalam Asas Pacta Sunt Servanda

Penggunaan bilyet giro dalam perjanjian utang-piutang pada dasarnya tetap tunduk pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.¹³ Namun demikian, penerapan asas tersebut dalam konteks bilyet giro tidak dapat dipahami secara formalistik semata, melainkan harus dinilai berdasarkan terpenuhinya tujuan perjanjian, yaitu realisasi prestasi secara nyata.¹⁴ Dalam praktiknya, penyerahan bilyet giro sering dianggap sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pembayaran. Akan tetapi, anggapan ini problematis karena bilyet giro bukanlah alat pembayaran yang bersifat final, melainkan hanya instrumen perintah pemindahbukuan yang bergantung pada ketersediaan dana.¹⁵ Dengan demikian, kekuatan mengikat perjanjian tidak otomatis terwujud melalui penyerahan bilyet giro, melainkan baru terpenuhi apabila dana benar-benar berpindah dan hak kreditur terealisasi.¹⁶

Secara kritis, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kekuatan normatif asas *pacta sunt servanda* dan realitas pelaksanaannya. Di satu sisi, asas tersebut menghendaki kepastian dan kepatuhan terhadap perjanjian; di sisi lain, penggunaan bilyet giro justru membuka ruang ketidakpastian apabila tidak disertai itikad baik dari debitur.¹⁷ Penerbitan bilyet giro tanpa dukungan dana yang memadai tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, tetapi juga menunjukkan penyimpangan dari asas itikad baik sebagai fondasi pelaksanaan perjanjian.¹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikat bilyet giro dalam kerangka *pacta sunt servanda* bersifat terbatas dan kondisional, karena sangat bergantung pada integritas dan kemampuan finansial pihak yang

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45–47.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 17–19.

¹⁵ Eva Dwi Nur Aini, Safiratul Ummah, dan Sumriyah, “Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023): 68–70.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 20–22.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45–47.

menerbitkannya. Dalam hal ini, bilyet giro tidak memperkuat pelaksanaan asas tersebut, melainkan berpotensi melemahkannya apabila digunakan tanpa jaminan dana yang memadai.¹⁹

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Binjai

Majelis hakim dalam Putusan PN Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang melalui bilyet giro yang dapat dicairkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif dengan melihat realisasi prestasi, bukan sekadar formalitas penyerahan alat pembayaran. Dengan demikian, hakim menempatkan kepentingan kreditur sebagai fokus utama, yaitu apakah haknya benar-benar terpenuhi atau tidak. Pendekatan ini sejalan dengan teori wanprestasi yang menekankan pada tidak terpenuhinya prestasi sebagai dasar tanggung jawab hukum.²⁰ Napitupulu dan Debora (2023) juga menegaskan bahwa wanprestasi harus dilihat dari adanya kerugian nyata yang dialami kreditur.²¹ Namun, secara kritis dapat dikemukakan bahwa tindakan menerbitkan bilyet giro dari rekening yang telah ditutup tidak hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk tindakan yang mendekati perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdato.²² Hal ini membuka ruang analisis bahwa dalam praktik, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sering kali tidak tegas, sehingga penilaian hakim sangat menentukan arah kualifikasi hukum suatu perbuatan.

4. Upaya Hukum Kreditur atas Bilyet Giro Kosong

Dalam hal bilyet giro tidak dapat dicairkan, kreditur memiliki beberapa alternatif upaya hukum, terutama melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdato.²³ Upaya ini merupakan langkah yang paling relevan karena hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada perjanjian utang-piutang, sehingga kegagalan pemenuhan prestasi secara langsung dikualifikasikan sebagai wanprestasi.²⁴ Melalui gugatan ini, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sebagaimana diatur dalam

¹⁹ Eva Dwi Nur Aini, Safiratul Ummah, dan Sumriyah, "Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia," *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023): 68–70.

²⁰ Napitupulu & Debora, "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian," *Causa Jurnal Hukum* (2023), hlm. 4–6.

²¹ *Ibid.*,

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45–47.

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 85–90.

Pasal 1246 KUHPdata.²⁵ Namun demikian, efektivitas gugatan wanprestasi perlu dilihat secara lebih kritis. Meskipun secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat, mekanisme ini bersifat represif karena hanya dapat ditempuh setelah kerugian terjadi. Selain itu, proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu memberikan pemulihan yang cepat bagi kreditur.²⁶

Di sisi lain, dalam kondisi tertentu, tindakan penerbitan bilyet giro tanpa dana juga dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, terutama apabila terdapat unsur kesengajaan atau itikad buruk.²⁷ Namun, penggunaan dasar PMH harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencampuradukkan rezim tanggung jawab kontraktual dan non-kontraktual. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, gugatan wanprestasi tetap merupakan langkah hukum yang paling tepat dan sistematis dalam konteks sengketa utang-piutang berbasis bilyet giro.²⁸ Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan langkah preventif seperti verifikasi kemampuan finansial debitur dan kehati-hatian dalam transaksi.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Bilyet giro secara yuridis bukan merupakan alat pembayaran yang bersifat final, melainkan hanya perintah pemindahbukuan yang bergantung pada ketersediaan dana, sehingga penyerahannya belum memenuhi prestasi dalam perjanjian utang-piutang. Penggunaan bilyet giro dalam praktik menunjukkan adanya ketegangan terhadap asas *pacta sunt servanda*, karena tidak selalu menjamin kepastian hukum apabila tidak didukung itikad baik dari debitur. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj, hakim menggunakan pendekatan substantif dengan menitikberatkan pada terpenuhinya hak kreditur secara nyata. Oleh karena itu, upaya hukum yang paling tepat bagi kreditur adalah melalui gugatan wanprestasi, karena secara langsung berakar pada hubungan kontraktual para pihak, meskipun tetap diperlukan langkah preventif untuk meminimalisir risiko penggunaan bilyet giro.

DAFTAR PUSTAKA

²⁵ Ibid.,

²⁶ Cisca Purnama Sari dan Rahmat Ihya', "Penggunaan Bilyet Giro Kosong dalam Transaksi Pembayaran," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 170–175.

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 10–15.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 85–90.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 17–19.

- Dina Arsitarely & Agung Iriantoro. 2023. *Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jual Beli Dudi Mulyadi*, Tri Yanuaria, & Herry M. Polontoh. 2025. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi atas Kesadaran Berhukum*. Semarang Law Review (SLR), 6(1), hlm. 22–35.
- Farida, Maria. 2012. “Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian dalam Praktik.” *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Napitupulu & Debora. 2023. *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian*. Causa Jurnal Hukum, hlm. 4–6.
- Obyek Hak Tanggungan melalui Surat Kuasa Jual*. Imanot Journal, hlm. 35–37. Suryoutomo, Solekhan, Murni, Hamdani & Saryana. 2023. *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Kolaboratif Sains, hlm. 112–115.
- Sari, Cisca Purnama, dan Rachmat Ihya’. 2022. “Penggunaan Bilyet Giro Kosong dalam Transaksi Pembayaran.” *Jurnal Legisla* 14(2).
- Yolanda Feberta Savitri. 2021. *Kumulasi Gugatan Wanprestasi dan PMH*. Verstek Journal, hlm. 41–43.
- Basir, Cik. 2020. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Cik Basir, S.H. 2020. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 220.
- Hittypeuw, Sonny Immanuel. 2016. *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 40-44
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 101-104.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, hlm. 17-19.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*. Jakarta.
- Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 583 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)